

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 1536.88/EXT-MUTU/II/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MUSTIKA BAHANA JAYA
2. Alamat : Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT. 17 RW. 03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-038
 - Masa Berlaku : 03 Februari 2021 - 02 Februari 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 19 – 23 Januari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MUSTIKA BAHANA JAYA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 February 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 13 February 2026

No. : 1535.3/EXT-MUTU/II/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT MUSTIKA BAHANA JAYA**

Kepada Yth.

PT MUSTIKA BAHANA JAYA

Attn. Ibu Dwi Suryantari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-038

Masa Berlaku Sertifikat : 3 February 2021 - 2 February 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1153/MENLHK/SETJEN/HPL.3/11/2022 Tanggal 14 November 2022 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120015121277 terbit tanggal 17 November 2018	Kayu Gergajian	50.000
	Moulding/S4S	3.000
	Finger Joint	15.000
	Laminating Board	10.000
	Barecore	25.000

Tanggal Penilikan 5 : 19 – 23 Januari 2026

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1724022023 **Head Office**, Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Desember 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim 2. Haryanto : Anggota
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Mustika Bahana Jaya
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT. 17 RW. 03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- SK Definitif PBPHH : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.1153/MENLHK/SETJEN/HPL.3/11/2022 tertanggal 14 November 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama

		Menteri Kehutanan Nomor : SK.4586/MENHUT/VI/BPPHH/2005 tanggal 18 November 2005 tentang Pembaharuan IUIPHHK atas nama PT Mustika Bahana Jaya di Provinsi Jawa Timur - <u>PBPHH OSS</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB Nomor : 8120015121277 tertanggal 17 November 2018 (tanggal tercetak 02 Januari 2025).
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<u>PBPHH Unit Krajan</u> - Kayu Gergajian : 50.000 m ³ /tahun - Moulding/S4S : 3.000 m ³ /tahun - Finger Joint : 15.000 m ³ /tahun - Laminating Board : 10.000 m ³ /tahun - Barecore : 25.000 m ³ /tahun
f. Lokasi Industri	:	Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT. 17 RW. 03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Doctorandus Sugeng Santoso Apoteker Direktur : Henny Gani Direktur : Sugeng Hariyanto Komisaris Utama : Haji Abdullah Iskandar Komisaris : Hajjah Ratnawati Satriyo
h. Nama MR Auditee	:	Dwi Suryantari

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenHut RI : Tanggal, 12-Jan-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Jan-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20260113/e1f32804f4ecd77169862ca3edbeee15.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-5-vlhhk-pt-mustika-bahana-jaya/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19/01/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mustika Bahana Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/01/2026 s/d 23/01/2026	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 23/01/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mustika Bahana Jaya f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 13/02/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mustika Bahana Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 8120015121277 tertanggal 17 November 2018 (tanggal tercetak 02 Januari 2025). Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT Mustika Bahana Jaya masing-masing telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT Mustika Bahana Jaya, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perubahan Terakhir Akta No. 54 tanggal 13 Agustus 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 54 tanggal 13 Agustus 2019 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Lusiawati, SH, Notaris di Lumajang, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Mustika Bahana Jaya. Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT Mustika Bahana Jaya antara lain: - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT Mustika Bahana Jaya (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT Mustika Bahana Jaya) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian, S4S, Fingerjoint, Laminating Board dan Barecore) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam PBPBH PT Mustika Bahana Jaya.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Madya Malang, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen NIB, yaitu NPWP PT Mustika Bahana Jaya yang terdaftar di KPP Madya Malang (01.509.791.8-651.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	- PT Mustika Bahana Jaya telah memiliki dokumen UKL-UPL yang di susun pada tahun 2003 dengan jenis kegiatan usaha Pengolahan Kayu dan telah disetujui serta mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Tata Lingkungan dan Pengendalian Kabupaten Lumajang melalui Surat rekomendasi atas UKL-UPL PT Mustika Bahana Jaya Nomor : 660/131/ 427.61/2003 tertanggal 15 Maret 2003 tentang Rekomendasi UKL-UPL PT Mustika Bahana Jaya yang berlokasi di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. - Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan antara lain berupa <u>Izin Lingkungan</u> Sistem OSS RBA berlaku efektif tertanggal 17 November 2018. <u>Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3</u> No. 188.45/2042/427.49/2019 tertanggal 16 Desember 2019 tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil (Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT Mustika Bahana Jaya <u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) terkait dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dengan Perusahaan Pihak ke-3, yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengangkutan Limbah B3 antara PT Mustika Bahana Jaya dengan PT Metatu Nusantara Jaya No : 00181/MBJ-MNJ-MNJP/GRS/II/2025 tertanggal 17 Februari 2025 tentang Jasa Pengolahan Limbah B3. Masa berlaku MoU Transporter dan Pengumpulan Limbah B3 antara PT Mustika Bahana Jaya dengan PT Metatu Nusantara Jaya berlaku sampai dengan 17 Februari 2027. <u>Dokumen Manifest Neraca Limbah B3</u> Tersedia dokumen Manifest Neraca Limbah B3 PT Mustika Bahana Jaya yang sudah di laporkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id dibuktikan adanya pelaporan periode Januari s/d Desember 2025.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya telah membuat dan melaporkan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali. Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I tahun 2025 dan Semester II tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Elektronik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		SIMPEL dan sudah di laporkan secara Elektronik kepada Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui SPEED, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Pada dokumen pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester PT Mustika Bahana Jaya tersebut menjelaskan mengenai : Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, meliputi : - Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Padat Sampah dan Sisa Produksi, Kualitas Udara Ambien dan Emisi, Kebisingan dan Limbah Domestik Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT Mustika Bahana Jaya tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Testing Laboratory (PT Mutuagung Lestari Tbk), untuk pengujian antara lain : - Kualitas Udara Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak - Intensitas Kebisingan Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Mustika Bahana Jaya antara lain : - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik - Penyediaan tempat sampah pilah kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar boiler, organik, anorganik dan residu - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	1. PT Mustika Bahana Jaya merupakan pemegang izin PBPHH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.1153/MENLHK/SETJEN/HPL.3/11/2022 tertanggal 14 November 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No : SK.4586/MENHUT/VI/BPPHH/2005 tanggal 18 November 2005 tentang Pembaharuan IUIPHHK atas nama PT Mustika

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Bahana Jaya di Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer antara lain : - Kayu Gergajian : 50.000 m³/tahun - Moulding/S4S : 3.000 m³/tahun - Finger Joint : 15.000 m³/tahun - Laminating Board : 10.000 m³/tahun - Barecore : 25.000 m³/tahun 2. Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. 3. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Mustika Bahana Jaya yang tercantum dalam PBPHH yaitu berlokasi di Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT. 17 RW. 03, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya 4. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Mustika Bahana Jaya juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (PBPHH).
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/ yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI online. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku PT Mustika Bahana Jaya berupa Kayu Bulat jenis Pinus, Karet dan Sengon sebesar 53.507,29 m ³ , Kayu Gergajian jenis Pinus, Karet dan Meranti sebesar 12.435,6606 m ³ dan Kayu Olahan (S4S) jenis Pinus sebesar 758,4189 m ³ di PT Mustika Bahana Jaya tersebut didasarkan pada kontrak suplai, purchase order dan bukti bayar.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, PT Mustika Bahana Jaya tercatat melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Pinus, Karet dan Sengon sebesar 53.507,29 m ³ , Kayu Gergajian jenis Pinus, Karet dan Meranti sebesar 12.435,6606 m ³ , sedangkan Kayu Olahan (S4S) jenis Pinus sebesar 758,4189 m ³ . Proses pengadaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak Suplai dan Bukti Bayar serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR, SKSHH-KB, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Total dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima sebanyak 4.323 dokumen.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (S4S) yang ada di PT Mustika Bahana Jaya telah dilakukan pemeriksaan oleh ganis atau petugas berkompeten yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan, dibuatkan tally dan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, serta mengelola dokumen angkutannya sesuai ketentuan (memberikan cap 'Telah Digunakan', melaporkan ke SIPUHH, dll.).
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, PT Mustika Bahana Jaya tercatat melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Pinus, Karet dan Sengon sebesar 53.507,29 m³, Kayu Gergajian jenis Pinus, Karet dan Meranti sebesar 12.435,6606 m³, sedangkan Kayu Olahan (S4S) jenis Pinus sebesar 758,4189 m³. Proses pengadaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak Suplai dan Bukti Bayar serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR, SKSHH-KB, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Total dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima sebanyak 4.323 dokumen. - Berdasarkan hasil verifikasi Rekap Stock Opname bahan baku Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan per tanggal 22

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																														
		Januari 2026 yang ditandatangani oleh GANISPH Penguji Kayu Bulat dan Penguji Kayu Gergajian. - Kayu Bulat dengan Jenis Kayu Karet : 1,56 m³, Pinus : 14,14 m³ dan Sengon : 26,12 m³ - Kayu Gergajian dengan Jenis Kayu Karet : 128,6155 m³, Pinus : 1.591,5253 m³, Meranti, Merbau, Mahoni, Agathis, Kemiri, Jabon, Damar dan Jati : 11.567,8156 m³ - S4S dengan Jenis Kayu Karet : 335,0112 m³, Pinus : 244,5327 m³, Agathis, Mauni, Merbau, Damar : 26,1230 m³ - Laminating Board dan FJ dengan Jenis Kayu Karet : 1.756,1117 m³, Pinus : 3.833,0660 m³, Meranti, Merbau, Mahoni, Agathis, Kemiri : 133,6532 m³ - Barecore dengan Jenis Kayu Sengon : 1.997,9562 m³ 3. Dari hasil pemeriksaan barcode dan dokumen angkutannya, terdapat kesesuaian nomor kayu yang tercantum dalam dokumen angkutan dengan label barcode yang tertempel pada batang kayu. 4. PT Mustika Bahana Jaya telah memiliki tenaga GANIS PH berjumlah 3 (tiga) orang dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB-R), Penguji Kayu Gergajian (PKG) dan Penguji Kayu Olahan (PKL) dimana seluruhnya telah mengikuti Uji Kompetensi GANIS-PH. Berikut adalah daftar Tenaga Teknis (GANIS-PH) yang di miliki PT Mustika Bahana Jaya : <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Kualifikasi Uji</th><th>No. Sert. Kompetensi</th><th>No. Register</th><th>Masa Berlaku s.d</th><th>Penugasan</th><th>Masa Penugasan s.d</th></tr><tr><td>1</td><td>Muchlas Fendi Perdana</td><td>PKB</td><td>70223182</td><td>23220000156</td><td>12/11/2027</td><td rowspan="3">PT Mustika Bahana Jaya</td><td>12/11/2027</td></tr><tr><td>2</td><td>Rudy Ghozali</td><td>PKL</td><td>70223181</td><td>8220000128</td><td>12/11/2027</td><td>12/11/2027</td></tr><tr><td>3</td><td>Rudy Ghozali</td><td>PKG</td><td>70223180</td><td>24220000128</td><td>12/11/2027</td><td>12/11/2027</td></tr></table> 5. Selama periode Jan 2025 s/d Des 2025, PT Mustika Bahana Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.	No	Nama	Kualifikasi Uji	No. Sert. Kompetensi	No. Register	Masa Berlaku s.d	Penugasan	Masa Penugasan s.d	1	Muchlas Fendi Perdana	PKB	70223182	23220000156	12/11/2027	PT Mustika Bahana Jaya	12/11/2027	2	Rudy Ghozali	PKL	70223181	8220000128	12/11/2027	12/11/2027	3	Rudy Ghozali	PKG	70223180	24220000128	12/11/2027	12/11/2027
No	Nama	Kualifikasi Uji	No. Sert. Kompetensi	No. Register	Masa Berlaku s.d	Penugasan	Masa Penugasan s.d																									
1	Muchlas Fendi Perdana	PKB	70223182	23220000156	12/11/2027	PT Mustika Bahana Jaya	12/11/2027																									
2	Rudy Ghozali	PKL	70223181	8220000128	12/11/2027		12/11/2027																									
3	Rudy Ghozali	PKG	70223180	24220000128	12/11/2027		12/11/2027																									
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK tahun 2026 (Jan 2025 s/d Des 2025), melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (S4S) dengan jenis kayu Pinus (<i>Pinus merkusii</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Sengon (<i>Albizia falcataria</i>) dan Meranti (<i>Shorea sp</i>). Bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk dalam CITES.																														
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK tahun 2026 (Januari 2025 s/d Desember 2025), melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (S4S) dengan jenis kayu Pinus, Karet, Sengon dan Meranti dimana bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		dalam kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK tahun 2026 (Januari 2025 s/d Desember 2025), melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (S4S) dengan jenis kayu Pinus, Karet, <i>Sengon</i> dan Meranti dimana bahan baku tersebut bukan berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Selama periode Jan 2025 s/d Des 2025, PT Mustika Bahana Jaya tercatat melakukan penerimaan bahan baku berupa : • Kayu Bulat jenis Pinus, Karet dan Sengon : 53.507,29 m³, • KG jenis Pinus, Karet dan Meranti : 12.435,6606 m³, • Kayu Olahan (S4S) jenis Pinus : 758,4189 m³. Proses pengadaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak Suplai dan Bukti Bayar serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR, SKSHH-KB, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Total dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima sebanyak 4.323 dokumen berasal dari pemasok yang telah mempunyai S-Legalitas maupun menerbitkan DHH/DM. 2. Dengan masih menerima bahan baku dari pemasok yang belum memiliki S-Legalitas, PT Mustika Bahana Jaya mempunyai konsekuensi untuk melakukan pengecekan DHH (DM). Berdasarkan data penerimaan tersebut di atas, diperoleh informasi bahwasanya masih terdapat 189 pemasok Kayu Bulat dan 4 pemasok Kayu Olahan yang menerbitkan DHH maupun DM. Sesuai ketentuan Lampiran 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, PT Mustika Bahana Jaya wajib melakukan pemeriksaan terhadap penerbit Deklarasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri minimal 1 (satu) tahun sekali terhadap akar pangkat dua (v) dari total jumlah pemasok. 3. PT Mustika Bahana Jaya telah melakukan pengecekan terhadap 14 penerbit SAKR dan 4 dari penerbit Deklarasi Mandiri. Adapun pengecekan terhadap penerbit DHH ini dilakukan oleh petugas yang telah secara resmi ditunjuk oleh perusahaan melalui Surat Keputusan Ditektur Nomor : 16/BSK/MBJ/IV/2023, tanggal 01 April 2023 tentang Pengangkatan Petugas Pengecekan DHH, yaitu atas nama Akhmad Kamalludin.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya terdaftar sebagai pemegang izin API-P yang serupa dengan NIB perusahaan dengan Nomor : 8120015121577 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS RBA. Selama periode 12 Januari 2025 s/d Desember 2025, PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan pemenuhan bahan baku dengan proses impor namun telah memiliki prosedur uji tuntas impor sebagai kepatuhan pemegang API-P aktif. PT Mustika Bahana Jaya telah memiliki Prosedur Uji Tuntas sebagaimana telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Kehutanan. PT Mustika Bahana Jaya telah memperbarui Prosedur Uji Tuntas Impor sebagaimana telah mengacu pada Lampiran 5 (Pedoman Impor Produk Kehutanan) dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan hasil produksi Kayu Gergajian, S4S, FJLB dan Barecore berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa Kayu Bulat Hutan Hutan Negara (Alam) dan Hak Budidaya dengan jenis kayu Pinus, Karet dan Sengon dan Kayu Gergajian Hutan Negara dengan jenis kayu Meranti dan Pinus dan Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Karet serta Kayu Olahan S4S dengan jenis kayu Pinus. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2. (b). Deklarasi hasil hutan impor ; Verifier 2.1.2. (c). Persetujuan impor ; Verifier 2.1.2.(d). Laporan realisasi impor ; Verifier 2.1.2.(e). Dokumen Impor ;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.2.(f). Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2.(g). Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2.(h). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku ; Verifier 2.1.2.(i). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Terdapat catatan produksi yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang dipergunakan pada tahap awal produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, laporan hasil produksi kayu gergajian, S4S, FJLB dan Barecore di PT Mustika Bahana Jaya sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dengan periode audit yang sama. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		• Produksi KG di PT Mustika Bahana Jaya sebesar 29.920,5755 m³, rendemen rata-rata produksinya bahan baku dari Kayu Bulat sebesar <u>55,92 %</u>. • Produksi S4S di PT Mustika Bahana Jaya sebesar 26.363,3604 m³, rendemen rata-rata produksinya dari bahan baku dari Kayu Gergajian sebesar <u>68,44 %</u>. • Produksi FJLB di PT Mustika Bahana Jaya sebesar 18.128,0357 m³, rendemen rata-rata produksinya bahan baku dari Kayu Gergajian sebesar <u>72,16 %</u>. • Produksi Barecore di PT Mustika Bahana Jaya sebesar 3.318,0154 m³, rendemen rata-rata produksinya bahan baku dari Kayu Gergajian sebesar <u>63,29 %</u>. Secara umum, hubungan input – output dan rendemen produksinya dinilai wajar.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT Mustika Bahana Jaya periode Januari 2025 s/d Desember 2025 telah sesuai dengan izin PBPHH nya : Barecore, FJLB dan S4S. 2. Realisasi produksi Barecore sebesar 3.318,0154 m³ dengan nilai utilitas <u>13,27 %</u> terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 25.000 m³/tahun. 3. Realisasi produksi FJLB sebesar 18.128,0357 m³ dengan nilai utilitas <u>72,51 %</u> terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 25.000 m³/tahun. 4. Realisasi produksi S4S sebesar 2.212,0252 m³ dengan nilai utilitas <u>73,73 %</u>, terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 3.000 m³/tahun.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama periode Januri 2025 s/d Desember 2025, PT Mustika Bahana Jaya telah menyusun LMKB dan LMHHOK per bulan. Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi data penerimaan bahan baku, rekapitulasi laporan produksi, rekapitulasi penjualan) <u>telah terdapat kesesuaian.</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya melakukan penjasaaan dalam kegiatan pengeringan (KD) kayu gergajian. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 2 (dua) penyedia jasa selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025 yang telah memiliki S-Legalitas dan masih berlaku hingga kegiatan audit ini dilakukan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025 PT Mustika Bahana Jaya melakukan kegiatan penjasaaan Kayu Gergajian Pinus untuk dikeringkan di lokasi penyedia jasa Kiln Dry. PT Mustika Bahana Jaya telah mengarsipkan kontrak jasa pengeringan kayu dengan 2 (dua) perusahaan penyedia jasa telah memiliki dokumen Kontrak Kerja sama dengan penggunaan jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh kedua belah pihak.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu gergajian yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT Mustika Bahana Jaya dengan 2 (dua) Penyedia Jasa sebanyak 54 dokumen sebesar 3.265,2423 m ³ .
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Hasil verifikasi foto dokumentasi di lokasi penyedia jasa diketahui bahwa pada fisik palet kayu gergajian terdapat label identifikasi warna putih dengan judul "Tally STB Pinus dari Luar" yang menandakan kayu gergajian milik auditee (PT Mustika Bahana Jaya), sedangkan pada kayu gergajian milik penyedia jasa label identifikasi berwarna kuning. Dengan demikian kayu gergajian milik auditee tidak tertukar dengan pihak lain. Terdapat catatan dokumentasi kegiatan penjasaaan yang memuat informasi bulan kedatangan dan pengiriman, asal kayu gergajian (dikirim langsung dari pemasok), volume input dan output.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Kegiatan penjasaaan yang dilakukan PT Mustika Bahana Jaya hanya mencakup proses pengeringan kayu. Sehingga tidak ada aktifitas ekspor yang dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, PT Mustika Bahana Jaya telah melakukan kegiatan perdagangan hasil produk olahan Barecore sebanyak 3,1400 m ³ , FJLB sebanyak 2.510,2726 m ³ dan S4S sebanyak 2.212,0252 m ³ yang ditujukan ke 11 (sebelas) Kota di Indonesia antara lain ke Bali, Gresik, Jakarta,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Lumajang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Solo, Sragen dan Surabaya. Seluruh kegiatan perdagangan domestik produk olahan Barecore, FJLB dan S4S tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, Packing List, Invoice dan Faktur Pajak (FP) yang terbit sebanyak 211 dokumen a.n. PT Mustika Bahana Jaya. 2. Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025, PT Mustika Bahana Jaya telah melakukan kegiatan penjaan proses pengeringan kayu (Kiln Dry) kepada PT Alas Petala Makmur dan PT Serbaguna Prima sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yang terjadi pada bulan Februari 2025 dan Maret 2025 sebanyak 1.497,5533 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan sebanyak 44 dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya melakukan kegiatan penjualan ekspor dari hasil kegiatan industrinya berupa produk jadi Barecore sebanyak 2.664,3885 m³ dan FJLB sebanyak 17.403,0614 m³ dengan negara tujuan ekspor antara lain ke Canada, Japan, South Korea, Taiwan dan USA. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjaan kepada perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh PT Mustika Bahana Jaya. Hasil produksi S4S sebanyak 23.592,5868 m³, FJLB sebanyak 18.128,0357 m³ dan Barecore sebanyak 3.318,0154 m³ yang di ekspor PT Mustika Bahana Jaya untuk produk FJLB sebanyak 17.403,0614 m³ dan Barecore sebanyak 2.664,3885 m³ masih dalam batas kapasitas ijin sesuai PBPHH nya. Kapasitas izin produksi S4S sebanyak 3.000 m³/tahun, FJLB sebanyak 25.000 m³/tahun dan Barecore sebanyak 25.000 m³/tahun.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT Mustika Bahana Jaya telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan ke-5 VHHLK tahun 2025 (Januari 2025 s/d Desember 2025) yaitu 464 dokumen Packing List (P/L), 464 dokumen Invoice, 464 dokumen Bill of Lading (B/L), 464 dokumen PEB dan 464 dokumen V-Legal atas nama PT Mustika Bahana Jaya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Januari 2025 s/d Desember 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Mustika Bahana Jaya yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar. Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi (Barecore dan FJLB) yang di ekspor oleh PT Mustika Bahana Jaya tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Mustika Bahana Jaya memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan S4S. Semua bahan baku kayu tersebut diolah menjadi produk jadi berupa S4S, FJLB dan Barecore dengan kombinasi jenis kayu Pinus (<i>Pinus merkusii</i>), Agathis (<i>Agathis damara</i>), Meranti (<i>Shorea sp</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan Sengon (<i>Albizia falcataria</i>). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	1. PT Mustika Bahana Jaya telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> yang di bubuhkan pada setiap kemasan packing produk jadi nya dan <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (Nota Perusahaan) dan ekspor (Nota Perusahaan dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Mustika Bahana Jaya pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK di PT Mustika Bahana Jaya adalah Suistanable VLHH-35-12-0139.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya telah memiliki dokumen Prosedur K3 yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT Mustika Bahana Jaya tertanggal 06 Januari 2020. PT Mustika Bahana Jaya sudah terbentuk P2K3 yang bertujuan untuk memberikan tindakan/yang bertanggung jawab dan dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan bila terjadi kecelakaan di lokasi kerja PT Mustika Bahana Jaya yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 566/195/P2K3/108.5-LMJ/IV/2022 tertanggal 26 April 2022 tentang Pengesahan P2K3 di Perusahaan PT Mustika Bahana Jaya Sekretaris P2K3 di PT Mustika Bahana Jaya (Ibu. Ninik Widyawati) memiliki Kompetensi sebagai Ahli K3 Umum, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumen Sertifikat Ahli K3 Umum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Untuk Penetapan Ibu. Ninik Widyawati sebagai Ahli K3 Umum, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5/17272/AS.01.03/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Ahli K3 Umum.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara <i>On-Site</i>) di PT Mustika Bahana Jaya telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluarsa dan didukung dengan adanya unit Mobil Damkar yang berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Kotak P3k dan Ruang P3K (Klinik Pengobatan) serta telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya. PT Mustika Bahana Jaya telah mendaftarkan para pekerja nya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Telah tersedia juga bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di PT Mustika Bahana Jaya yang dilaporkan secara OSS beserta bukti pembayaran kewajiban iuran bulanan nya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. PT Mustika Bahana Jaya tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia – SPSI (SP-KAHUTINDO) Unit Kerja PT Mustika Bahana Jaya dibuktikan dengan tersedianya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 560/31-SP/427-40/2014 tanggal 15 September 2014 dengan masa bhakti periode 2025 - 2027 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo SPSI Kabupaten Lumajang Nomor : KEP-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		0014/ORG/SP.KHUTINDONESIA-SPSI/13/02/2025 tertanggal 04 Januari 2025. 2. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan para pekerjaanya mengetahui bahwa benar adanya di PT Mustika Bahana Jaya tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia – SPSI (SP-KAHUTINDO) dibuktikan dengan tersedianya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang. SPSI sendiri didirikan untuk menyatukan visi misi dan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan pekerjaanya.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Mustika Bahana Jaya telah memiliki dokumen PKB yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, dengan No. KEP.560/01-PKB/427.51/2025 tertanggal 23 Januari 2025 tentang Pendaftaran PKB antara PT Mustika Bahana Jaya dengan FSP - KAHUT - SPSI PT Mustika Bahana Jaya. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang tersebut, Memutuskan Mengesahkan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Mustika Bahana Jaya mulai berlaku tanggal 23 Januari 2025 s/d 23 Januari 2027. Sesuai ketentuan yang tercantum dalam PKB “BAB XI Pelaksanaan”, <u>Pasal 54 “Dasar dan Berlakunya PKB”</u> Ayat 5 : Selama belum tercapai PKB yang baru setelah berakhirnya masa berlaku PKB ini, maka ketentuan-ketentuan dalam PKB akan tetap berlaku hingga tercapainya PKB yang baru. Dari ketentuan yang ada, PKB antara PT Mustika Bahana Jaya dengan FSP - KAHUT - SPSI PT Mustika Bahana Jaya PKB akan tetap berlaku hingga tercapainya PKB yang baru.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Mustika Bahana Jaya per Januari 2026, tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Mustika Bahana Jaya. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 02/BSK/MBJ/I/2025 tertanggal 09 Januari 2025 sebagai komitmen perusahaan untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan.
<u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mustika Bahana Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Mustika Bahana Jaya dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan